Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume 2, Nomor 2, Mei 2025
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 75-84
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.916
Available Online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Peran Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di SAMSAT Kota Sukabumi

Qotrunnada Tsaniyah R. A[1*], Rinaldi[2], Reni Anggriani[3]
[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Jl. R. Samsudin, SH., No. 50 Sukabumi
Email : qotrunnada09@ummi.ac.id[1] rinaldi.rasidin98@gmail.com[2]
reni_anggriani@ummi.ac.id[3]

Abstract. *The motor vehicle tax amnesty program is a regional government policy aimed at encouraging taxpayers to fulfill their tax obligations, particularly those who are in arrears. This study aims to analyze the role of the motor vehicle tax amnesty program in increasing local revenue in the City of Sukabumi. A descriptive qualitative method was used, with data collected through observation. The results indicate that the implementation of the tax amnesty program has had a positive impact on increasing the number of taxpayers who settled their tax arrears and has significantly contributed to the growth of local revenue from the motor vehicle tax sector. The program also enhanced public awareness regarding timely tax payment. Therefore, the motor vehicle tax amnesty program can be considered effective as a short-term strategy to optimize local revenue, although follow-up policies are still needed to maintain long-term tax compliance.*

Keywords: *Tax Amnesty, Motor Vehicle Tax, Local Revenue, Tax Compliance*

Abstrak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar tunggakan, serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Program ini juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan efektif sebagai strategi jangka pendek untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, meskipun tetap diperlukan kebijakan lanjutan guna menjaga kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Daerah, Kepatuhan Pajak

1. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelenggaraan negara. Dalam konteks kenegaraan, seluruh individu yang berdomisili dalam suatu wilayah hukum wajib memahami dan mematuhi sistem perpajakan yang berlaku. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi permasalahan rendahnya tingkat kesadaran pajak di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan (Ani, Ainiyah, Ilmiddaviq., 2024).

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran

Received: Maret 15, 2025; Revised: Maret 30,2025; Accepted: April 19,2025; Online Available : April 21, 2025

pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta untuk membangun fasilitas – fasilitas umum demi kesejahteraan rakyatnya. Salah satu sumber penerimaan serta pendapatan negara dari rakyat dan nantinya akan ada timbal balik untuk rakyat dalam bentuk pembangunan infrastuktur, pendidikan, serta kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membiayai kegiatan pemerintah (Hamidah et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak ini bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak dan digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pungutan pajak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tingkat daerah karena pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya, tujuannya adalah untuk pembangunan serta pengelolaan di daerah demi kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, undang-undang ini juga membagi pajak daerah menjadi dua kategori, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota (Darmayanti dan Megawati, 2024).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak tingkat provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proses pemungutan pajak ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melalui layanan pendapatan provinsi yang terintegrasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Sistem ini merupakan bentuk kolaborasi antara tiga lembaga pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Sitorus et al., 2025).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Program ini memberikan pembebasan atas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya agar dapat meringankan beban masyarakat serta dapat mendorong masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program ini bertujuan untuk memberi peluang bagi masyarakat yang belum atau terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat kembali terdaftar dan aktif. Program ini tentunya sesuai dengan yang berdasarkan di lapangan, yaitu terdapat banyak

wajib pajak kendaraan yang belum membayar pajaknya sampai bertahun – tahun. Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor dalam mendukung pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan dari 20 Maret hingga 30 Juni 2025. Keputusan tersebut menetapkan arahan teknis serta pedoman operasional dalam penerapan kebijakan pembebasan pajak di tingkat provinsi (Bapenda Jabar, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 970/Kep.154-Bapenda/2025 tentang Penghapusan Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut William dan Dewi (2020), pemutihan diartikan sebagai suatu proses atau tindakan untuk menghapuskan beban. Dalam konteks perpajakan, pemutihan pajak merujuk pada langkah yang diambil oleh negara untuk menertibkan wajib pajak yang telah lama menunggak dengan cara membebaskan atau menghapus denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan selama jangka waktu tertentu.

Pemutihan pajak kendaraan merupakan program pengampunan atau penghapusan denda pajak yang dibebankan ke pemilik kendaraan bermotor, termasuk mobil. Program ini bertujuan untuk mengingatkan, menyadarkan, dan menertibkan para wajib pajak yang telah menunggak pembayaran pajak kendaraan dalam jangka waktu tertentu, melalui mekanisme penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan, tunggakan dihilangkan, dan bebas denda SWDKLLJ tahun yang sudah lewat. Pemutihan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo dalam Pratiwi (2017:7), pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak daerah adalah jenis pajak yang ditetapkan serta dipungut oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), di mana kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk

membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Pajak daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yang pembagiannya didasarkan pada kewenangan pemungutan serta pengelolaan pajak sesuai dengan tingkat administrasi wilayah masing-masing.

- Pajak Provinsi, yang terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air dan permukaan, dan pajak rokok.
- Pajak daerah tingkat kabupaten/kota mencakup berbagai jenis pajak, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak atas mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan untuk wilayah pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Opit., Budiarso., dan Tangkuman, 2024).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang masuk dalam kategori Pajak Provinsi. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor (Liberty., et al, 2023:11). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dibebankan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam peraturan tersebut, kendaraan bermotor dijelaskan sebagai semua jenis kendaraan beroda, termasuk kendaraan gandengannya, yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh mesin atau alat teknis lain yang berfungsi mengubah energi tertentu menjadi tenaga penggerak (Opit, Budiarso, & Tangkuman., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penerimaan daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, PAD dapat dipahami sebagai pendapatan yang bersifat rutin dan bersumber dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. PAD berasal dari berbagai sumber yang berada dalam wilayah administratif daerah, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pendapatan asli daerah memiliki peran strategis karena menjadi indikator kemandirian fiskal serta kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan (Kurniawan, 2024:26).

Peningkatan ekonomi di tingkat daerah menjadi salah satu fokus utama bagi setiap kepala daerah. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan tersebut antara lain adalah belanja pemerintah (G), pembayaran transfer (Tr), dan penerimaan dari pajak (T), yang secara keseluruhan dikenal sebagai alat kebijakan fiskal. Pajak sendiri menjadi salah satu komponen penting yang diutamakan oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pajak menyumbang bagian terbesar dalam pendapatan negara. Oleh sebab itu, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi langkah strategis yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka memperkuat perekonomian (Nurmilah et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (Wiksana, 2017) metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan secara kombinasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada melakukan generalisasi.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berupaya untuk menggambarkan secara objektif kondisi, gejala, serta pelaksanaan suatu kegiatan atau program tertentu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan fakta dan karakteristik suatu populasi atau bidang tertentu secara sistematis dan akurat. Fokus utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai situasi atau peristiwa yang terjadi, dengan pengumpulan data yang bersifat deskriptif semata, tanpa dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mengevaluasi implikasi yang lebih luas (Septiani., Widjojoki, Wardana, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran SAMSAT Kota Sukabumi dalam mengedukasi wajib pajak untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor

Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat khususnya di Kota Sukabumi, masih banyak para wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami apa saja yang harus mereka bayarkan untuk pajak kendaraan bermotornya. Para wajib pajak berasumsi bahwa yang dibayar setiap tahunnya hanyalah pajak kendaraan bermotornya saja, padahal ketika para wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor bukan hanya pajak kendaraan saja yang dibayarkan tetapi masih ada pembayaran untuk Opsen PKB dan juga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk asuransi dari PT. jasa raharja karena, pada saat proses pembayaran pajak kendaraan setiap tahunnya sangat erat kaitannya dengan pengeluaran STNK yang berarti termasuk dalam pelunasan PKB dan SWDKLLJ.

Adanya teknologi dan informasi yang semakin pesat, tentunya para wajib pajak berbondong-bondong datang ke SAMSAT Kota Sukabumi untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Para wajib pajak datang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga untuk menanyakan perihal program pemutihan karena, para wajib pajak berasumsi dan mengira bahwa pajak kendaraan bermotornya itu nol (0) rupiah alias gratis, padahal mereka masih harus membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Ketika di lapangan para wajib pajak sempat kebingungan antara informasi yang mereka terima di sosial media dan di lapangan agak sedikit berbeda, akhirnya para wajib pajak memastikan kembali bagaimana prosedur program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini.

Kemudian, bagian *front office* (informasi) di SAMSAT Kota Sukabumi membantu para wajib pajak untuk menjelaskan kembali apa saja yang harus wajib pajak bayar untuk kendaraan bermotor dari program pemutihan ini, mengedukasi bahwasannya dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini hanya untuk pembebasan bagian dendanya saja seperti, denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda Opsen PKB nya itu dihapuskan tetapi, untuk denda dari SWDKLLJ itu masih harus dibayarkan. Jadi, para wajib pajak ini hanya membayar PKB pokok, SWDKLLJ Pokok, dan Opsen pokok. Serta, untuk para wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan di tahun-tahun sebelumnya itu dihapuskan dan mereka hanya wajib membayar pajak kendaraan untuk tahun berjalan saja.

Peran program pemutihan pajak kendaraan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Untuk mencapai tujuan terlaksananya program pemutihan ini, tentunya BAPENDA Kota Sukabumi bekerja sama dengan pihak PT. Jasa Raharja dan juga pihak kepolisian. Berhasil atau tidaknya program pemutihan ini tentunya kembali lagi kepada kesadaran serta kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya karena, pemerintah sudah memberikan keringanan untuk menghapuskan biaya pajak di tahun-tahun terdahulu dan membayar pajak di tahun berjalan saja.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan sekali karena sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Sukabumi, program pemutihan ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat yang pajak kendaraan bermotornya sudah mati atau sudah menunggak bertahun – tahun. Maka, masyarakat harus bisa memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sebaik-baiknya, belum tentu pemerintah akan mengadakan lagi program tersebut di setiap tahunnya.

Dengan adanya program pemutihan, ketika bulan suci Ramadhan pihak SAMSAT memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah tertib memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dengan memberikan takjil. Tujuan apresiasi ini tentunya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung program keselamatan berlalu lintas.

Peningkatan pendapatan asli daerah atas program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) tentunya disambut antusias oleh masyarakat Kota Sukabumi, mereka memanfaatkan program ini agar meringankan beban pajak mereka. Adapun faktor penghambat yang membuat masyarakat ini menunggak pajak kendaraannya seperti, faktor ekonomi dan juga faktor kepatuhan atau kesadaran hukum yang lemah dalam membayar pajak. Tetapi, terlepas dari faktor-faktor tersebut tentunya dengan adanya program pemutihan ini sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

Sebelum adanya program pemutihan pajak kendaraan, pendapatan di Kota Sukabumi khususnya dari pajak kendaraan bermotor masih belum mencapai target. Kemudian, setelah keluar kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Barat, yaitu program pemutihan pajak kendaraan maka, pendapatan yang sebelumnya belum mencapai target tetapi dengan adanya program pemutihan ini sudah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 50% (Fedrian, 2025). Berdasarkan data dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, pendapatan PKB di wilayah Kota Sukabumi saat ini berada di kisaran Rp 279 juta, meningkat dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp 139 juta sebelum pemutihan.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya menurun akibat tingginya tingkat tunggakan. Dengan diberikannya insentif berupa penghapusan denda dan bea balik nama, masyarakat terdorong untuk melunasi kewajiban pajaknya, sehingga arus kas masuk ke kas daerah meningkat secara nyata. Di Kota Sukabumi, pelaksanaan program ini berdampak positif terhadap realisasi target PAD, yang terlihat dari melonjaknya pembayaran pajak selama periode pemutihan berlangsung. Efektivitas program ini tidak hanya terlihat dari peningkatan angka penerimaan, tetapi juga dari semakin tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak. Dengan adanya pemutihan PKB tersebut, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dalam menyelesaikan kewajiban pajak mereka, serta memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pendapatan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan di SAMSAT Kota Sukabumi terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Melalui penghapusan denda dan sanksi administrasi, program ini mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, program ini juga memberikan efek positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pun turut meningkat, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kota Sukabumi.

Saran

Sosialisasi program pemutihan perlu ditingkatkan, baik melalui media sosial, radio, maupun langsung ke masyarakat, agar informasi mengenai manfaat dan mekanisme program ini dapat tersebar luas dan menjangkau seluruh kalangan. Selain itu, Peningkatan pelayanan di SAMSAT juga perlu dilakukan, seperti mempercepat proses administrasi dan memperluas layanan digital, agar masyarakat merasa lebih mudah dan nyaman dalam membayar pajak. Demikian juga mengenai evaluasi berkala terhadap efektivitas program penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana program pemutihan berdampak terhadap pendapatan daerah dan kepatuhan pajak, sehingga kebijakan ke depan dapat disusun lebih tepat sasaran.

DAFTAR REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Aldi, F. (2025, April 7). Tunggakan dihapus, pendapatan pajak kendaraan Kota Sukabumi naik 50 persen. *RMOL Jabar*. https://www.rmoljabar.id/tunggakan-dihapus-pendapatan-pajak-kendaraan-kota-sukabumi-naik-50-persen

Asri, A. (2021). *Buku ajar hukum pajak & peradilan pajak*. CV Jejak.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025, Maret 25). *Pajak kendaraan bermotor*. https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/

Berita Depok. (2025, April 3). Mulai hari ini, warga Jabar bisa bayar pajak kendaraan bebas tunggakan, ini caranya. https://berita.depok.go.id/mulai-hari-ini-warga-jabar-bisa-bayar-pajak-kendaraan-bebas-tunggakan-ini-caranya

Blegur, A., Helan, T., & Tupen, R. (2024). Pengaturan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 1*(4). https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.227

Darmayanti, A., & Megawati, S. (2024). Implementasi program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di SAMSAT Kabupaten Madiun. *Journal Publika, 12*(4), 1091–1102. https://doi.org/10.26740/publika.v12n4.p1091-1102

Fauziah, E., & Mainita, H. (2021). Analisis efektivitas pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pajak daerah tahun 2018–2020 (Studi kasus di Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1*(3). https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2837

Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jkb/article/download/45/44/302

Fitrianti, S., Musyaffi, M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue, 4*(1). https://doi.org/10.46306/rev.v4i1.239

Hamidah, H., dkk. (2022). *Perpajakan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Hanum, Z., & Sari, N. S. (2023). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Kabanjahe. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, 10*. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KIA/article/view/19470

Kurniawan, A. (2024). *Kontribusi pendapatan asli daerah dan tenaga kerja terhadap peningkatan ekonomi lokal*. CV. Adanu Abimata.

Liberty, L., dkk. (2023). *Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Dari preferensi risiko hingga dampak)*. Kolaborasi Pustaka Warga.

Nurmilah, R., Sofianti, V., Daraswati, E., Ismatullah, I., & Anggraini, R. (2022). The effect of nationalism on taxpayer compliance in the effort to achieve regional economic development. *International Conference of Business, Accounting, and Economics*. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.10-8-2022.2320877

Opit, N., Budiarso, S., & Tangkuman, S. (2024). Efektivitas penerapan pembayaran online berbasis e-Samsat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, 2*(2).

Pratiwi, I., Surya, I., & Anwar, A. (2017). Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5*(4). http://ejournal.ipfisip-unmul.ac.id

Ratnawati, R., Badaruddin, B., & Asri, A. (2024). Pengaruh Samsat keliling, razia lapangan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Ezenza Journal, 3*(1). https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej

Santoso, B., Putri, L., & Kristianto, B. (2024). *Buku ajar perpajakan*. CV. Sakti.

Satyaprawira, R. (2025, Maret 30). Program pemutihan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor disambut antusiasme warga Kota Sukabumi. *Portal Resmi Pemerintah Kota Sukabumi*. https://portal.sukabumikota.go.id/program-pemutihan-tunggakan-dan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-disambut-antusiasme-warga-kota-sukabumi/

Sitorus, B. Y., Damanik, B. A., & Nielwaty, E. (2025). Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan, 2*(1). https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.733

Taufiq, D., & Zulkarnain, Z. (2024). Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau. *Jurnal Media Administrasi, 9*(1). https://doi.org/10.56444/jma.v9i1.1430